



NOTA KESEPAHAMAN

ANTARA

DIREKTORAT JENDERAL STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN

DENGAN

BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN

DIREKTORAT JENDERAL PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERTANIAN

DIREKTORAT JENDERAL PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN

DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI

BADAN KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN MUTU, DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN

BADAN KARANTINA PERTANIAN

DAN DIREKTORAT JENDERAL PERDAGANGAN LUAR NEGERI

NOMOR : 02/SPK/MOU/12/2013

NOMOR : HK.08.1.23.12.13.6197

NOMOR : 1502/HM.240/G/12/2013

NOMOR : 01/PSDKP/KKP/KB/XII/2013

NOMOR : KEP-148/BC/2013

NOMOR : 458/BKIPM/XII/2013

NOMOR : 5600/HK.020/L/12/2013

NOMOR : 01/DAGLU/MoU/12/2013

TENTANG

KERJASAMA PENGAWASAN BARANG YANG DILARANG ATAU DIBATASI (LARTAS)

DI TEMPAT PEMASUKAN DAN PENGELUARAN

SERTA PENGAWASAN BARANG BEREDAR DI PASAR

Pada hari ini Rabu Tanggal Delapan Belas Bulan Desember Tahun Dua Ribu Tiga Belas, bertempat di Kementerian Perdagangan Jalan M.I. Ridwan Rais No. 5 Jakarta Pusat, kami yang bertanda-tangan di bawah ini masing-masing :

1. **WIDODO**, selaku Direktur Jenderal Standardisasi dan Perlindungan Konsumen, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Direktorat Jenderal Standardisasi dan Perlindungan Konsumen, Kementerian Perdagangan berkedudukan di Jalan M.I. Ridwan Rais No. 5 Jakarta Pusat, selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.
2. **ROY A. SPARRINGA**, selaku Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Pengawas Obat dan Makanan, berkedudukan di Jalan Percetakan Negara No. 23 Jakarta Pusat, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.
3. **YUSNI EMILIA HARAHAHAP**, selaku Direktur Jenderal Pengolahan dan Pemasaran Hasil Pertanian, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Direktorat Jenderal Pengolahan dan Pemasaran Hasil Pertanian, Kementerian Pertanian, berkedudukan di Jalan Harsono RM No. 3 Ragunan, Jakarta, selanjutnya disebut **PIHAK KETIGA**.
4. **SYAHRIN ABDURRAHMAN**, selaku Direktur Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan, Kementerian Kelautan dan Perikanan, berkedudukan di Jalan Medan Merdeka Timur No. 15, Jakarta, selanjutnya disebut **PIHAK KEEMPAT**.
5. **AGUNG KUSWANDONO**, selaku Direktur Jenderal Bea dan Cukai, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, Kementerian Keuangan, berkedudukan di Jalan Jenderal A. Yani Jakarta Timur, selanjutnya disebut **PIHAK KELIMA**.
6. **R. NARMOKO PRASMADJI**, selaku Kepala Badan Karantina Ikan, Pengendalian Mutu, dan Keamanan Hasil Perikanan, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Karantina Ikan, Pengendalian Mutu, dan Keamanan Hasil Perikanan, Kementerian Kelautan dan Perikanan,

berkedudukan di Jalan Medan Merdeka Timur No. 16, Jakarta Pusat, selanjutnya disebut PIHAK KEENAM.

7. BANUN HARPINI, selaku Kepala Badan Karantina Pertanian, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Karantina Pertanian, Kementerian Pertanian, berkedudukan di Jalan Harsono RM No. 3 Ragunan, Jakarta Selatan, selanjutnya disebut PIHAK KETUJUH.
8. BACHRUL CHAIRI, selaku Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Direktorat Jenderal Perdagangan Luar Negeri, Kementerian Perdagangan, berkedudukan di Jalan M.I. Ridwan Rais No. 5, Jakarta Pusat, selanjutnya disebut PIHAK KEDELAPAN.

secara bersama-sama disebut PARA PIHAK, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. bahwa PARA PIHAK sepakat untuk mengadakan kerjasama di bidang pengawasan barang lintas di tempat pemasukan dan pengeluaran serta pengawasan barang beredar di pasar berdasarkan prinsip kemitraan dan kebersamaan; dan
- b. bahwa PARA PIHAK sepakat untuk meningkatkan sinergitas dan keterpaduan dalam pengawasan barang lintas di tempat pemasukan dan pengeluaran serta pengawasan barang beredar di pasar guna mewujudkan perlindungan konsumen dan memperkuat pasar dalam negeri;

dengan memperhatikan Undang-Undang yang menjadi dasar hukum:

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1955 tentang Pengusutan, Penuntutan, dan Peradilan Tindak Pidana Ekonomi;
2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1992 tentang Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan;
3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabejaan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006;
4. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen;

5. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009;
6. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara;
7. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan;
8. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
9. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan;
10. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1982 tentang Perdagangan Barang-Barang Dalam Pengawasan;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, PARA PIHAK sepakat untuk membuat dan melaksanakan Nota Kesepahaman ini dengan ketentuan sebagai berikut.

#### Pasal 1

##### KETENTUAN UMUM

Dalam Nota Kesepahaman ini yang dimaksud dengan:

- (1) Barang adalah setiap benda baik berwujud maupun tidak berwujud, baik bergerak maupun tidak bergerak, dapat dihabiskan maupun tidak dapat dihabiskan, yang dapat untuk diperdagangkan, dipakai, dipergunakan, atau dimanfaatkan oleh konsumen termasuk ikan, hewan, dan tumbuhan beserta produk turunannya;
- (2) Barang larangan dan/atau pembatasan (artas) adalah barang yang dilarang dan/atau dibatasi impor atau ekspornya;
- (3) Barang yang beredar di pasar adalah barang yang ditujukan untuk ditawarkan, dipromosikan, diiklankan, diperdagangkan di pasar tradisional, pusat perbelanjaan, toko modern dan/atau di pengecer lainnya, dipakai, dipergunakan atau dimanfaatkan oleh konsumen termasuk yang disimpan di dalam gudang atau tempat penyimpanan lainnya yang berada di Wilayah Republik Indonesia, baik yang berasal dari produksi dalam negeri maupun impor.

- (4) Tempat pemasukan dan pengeluaran adalah pelabuhan laut, pelabuhan sungai, pelabuhan penyeberangan, bandar udara, kantor pos, pos perbatasan dengan negara lain, dan tempat-tempat lain yang dianggap perlu, yang ditetapkan sebagai tempat untuk memasukkan dan/atau mengeluarkan barang dari dan/atau ke dalam dan/atau antar area di Wilayah Republik Indonesia.
- (5) Produk non pangan adalah produk selain pangan segar, pangan olahan, obat, obat tradisional, kosmetika, suplemen makanan, alat kesehatan, dan selain perbekalan kesehatan rumah tangga.
- (6) Obat dan makanan adalah obat, obat tradisional, obat kuasi, kosmetika, suplemen kesehatan, dan pangan olahan.

## Pasal 2

### MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Nota Kesepahaman ini dimaksudkan sebagai landasan kerjasama bagi **PARA PIHAK** dalam rangka meningkatkan pelaksanaan pengawasan barang lintas di tempat pemasukan dan pengeluaran serta pengawasan barang beredar di pasar berdasarkan prinsip kemitraan dan kebersamaan.
- (2) Nota Kesepahaman ini bertujuan untuk:
  - a. meningkatkan koordinasi dan efektivitas pelaksanaan pengawasan barang lintas di tempat pemasukan dan pengeluaran serta pengawasan barang beredar di pasar; dan
  - b. saling memberikan informasi terkait hasil pengawasan barang lintas di tempat pemasukan dan pengeluaran serta pengawasan barang beredar di pasar.

## Pasal 3

### RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Nota kesepahaman meliputi:

- a. Pengawasan barang lintas di tempat pemasukan dan pengeluaran;
- b. Pengawasan barang beredar di pasar.

- c. Aktivitas, dimensi pengawasan, dan sinkronisasi kewenangan dalam melaksanakan pengawasan;
- d. "Sharing Resources" meliputi sumber daya manusia, sarana, infrastruktur pengawasan dan pengujian;
- e. Penyusunan rencana aksi jangka pendek dan jangka menengah serta monitoring dan evaluasi; dan
- f. Koordinasi dengan pemangku kepentingan lainnya.

#### Pasal 4

##### PERENCANAAN PENGAWASAN

- (1) PARA PIHAK merencanakan pelaksanaan pengawasan bersama, dengan menentukan objek pengawasan, langkah-langkah operasional, dan target waktu pengawasan.
- (2) Objek pengawasan barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain dokumen impor, standar, label, petunjuk penggunaan (manual), kartu jaminan/garansi dalam Bahasa Indonesia, kesesuaian peruntukan impor, serta keamanan, mutu, dan gizi pangan, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Perencanaan pelaksanaan pengawasan barang oleh PARA PIHAK dituangkan melalui penyusunan rencana aksi jangka pendek dan jangka menengah paling lambat dalam waktu 90 (sembilan puluh) hari sejak ditandatangani Nota Kesepahaman ini.

#### Pasal 5

##### KOORDINASI DAN KEWENANGAN PENGAWASAN

- (1) PIHAK PERTAMA berdasarkan Pasal 29 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, mengkoordinasikan pelaksanaan pengawasan sesuai rencana pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dan/atau terdapat isu permasalahan objek pengawasan yang terkait dengan Kesehatan, Keselamatan, Keamanan dan Lingkungan (K3L) yang membahayakan masyarakat.

- (2) Koordinasi dan kewenangan pengawasan barang untuk masing-masing instansi dilakukan oleh:
- a. PIHAK PERTAMA terhadap produk non pangan yang beredar di pasar;
  - b. PIHAK KEDUA terhadap obat dan makanan sebelum dan setelah beredar di pasar;
  - c. PIHAK KETIGA terhadap pangan segar asal hewan dan tumbuhan yang beredar di pasar;
  - d. PIHAK KEEMPAT terhadap ikan yang beredar di pasar;
  - e. PIHAK KELIMA terhadap barang di tempat pemasukan dan pengeluaran;
  - f. PIHAK KEENAM terhadap barang lintas yang berasal dari ikan serta produk turunannya yang masuk ke dalam wilayah Indonesia di tempat pemasukan dan pengeluaran;
  - g. PIHAK KETUJUH terhadap barang lintas yang berasal dari hewan, tumbuhan, serta produk turunannya yang masuk ke dalam wilayah Indonesia di tempat pemasukan dan pengeluaran; dan
  - h. PIHAK KEDELAPAN terhadap pengaturan impor yang mempengaruhi eksekusi barang di tempat pemasukan dan pengeluaran.

## Pasal 6

### PELAKSANAAN PENGAWASAN

PARA PIHAK melaksanakan pengawasan barang sesuai kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dan melaksanakan pengawasan secara bersama sesuai rencana aksi yang ditentukan oleh PARA PIHAK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1).

## Pasal 7

### FASILITASI PENGAWASAN

PARA PIHAK memfasilitasi pelaksanaan pengawasan barang meliputi sumber daya manusia, sarana infrastruktur pengawasan, serta anggaran sesuai dengan tugas dan fungsinya.

#### Pasal 8

##### TINDAK LANJUT

- (1) PARA PIHAK sepakat untuk bersinergi melaksanakan pengawasan barang beredar di pasar bersama pemerintah daerah propinsi dan/atau kabupaten/kota sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) PARA PIHAK sepakat membentuk tim khusus untuk menangani kasus per kasus dalam pengumpulan bahan keterangan terhadap barang beredar yang diduga melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 9

##### MONITORING DAN EVALUASI

- (1) PARA PIHAK melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan pengawasan barang lintas di tempat pemasukan dan pengeluaran serta pengawasan barang beredar di pasar.
- (2) PARA PIHAK berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melakukan tindak lanjut dan saling memberikan informasi hasil pengawasan.

#### Pasal 10

##### PEMBIAYAAN

Pembiayaan dalam rangka pelaksanaan Nota Kesepahaman ini dibebankan pada anggaran belanja PARA PIHAK.

#### Pasal 11

##### JANGKA WAKTU

- (1) Nota Kesepahaman ini berlaku selama 3 (tiga) tahun sejak ditandatangani oleh PARA PIHAK.
- (2) Pelaksanaan Nota Kesepahaman ini akan dievaluasi secara berkala oleh PARA PIHAK paling sedikit 1 (satu) kali dalam 6 (enam) bulan.



- (3) Nota Kesepahaman ini dapat diperpanjang atau diakhiri sebelum jangka waktu berakhir atas dasar kesepakatan PARA PIHAK.
- (4) Pihak yang akan mengakhiri Nota Kesepahaman ini harus menyampaikan pemberitahuan secara tertulis kepada Pihak lainnya paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum Nota Kesepahaman ini berakhir.

## Pasal 12

### PENUTUP

- (1) Setiap perubahan dan hal-hal lain yang belum diatur dalam Nota Kesepahaman ini akan ditetapkan lebih lanjut atas dasar kesepakatan PARA PIHAK dalam bentuk Adendum dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.
- (2) Nota Kesepahaman ini dibuat rangkap 8 (delapan) asli, masing-masing bermeterai cukup yang ditandatangani oleh PARA PIHAK dan mempunyai kekuatan hukum yang sama untuk dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

PIHAK PERTAMA,



WIDODO

PIHAK KEDUA,




ROY A. SPARRINGA

PIHAK KETIGA,



YUSNI EMILIA HARAHAP

PIHAK KEEMPAT,



SYAHRIN ABDURRAHMAN

PIHAK KELIMA,  
  
AGUNG-KUSWANDONO

PIHAK KEENAM,  
  
R. NARMOKO PRASMADJI

PIHAK KETUJUH,  
  
BANUN HARPINI

PIHAK KEDELAPAN,  
  
BACHRUL CHAIRI